



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	Kecamatan	Kelurahan/Desa	ALAMAT
1	EDI SURYADI	CICANTAYAN	CICANTAYAN	Kp. Cantayan Rt/Rw 007/001
2	ECE SAEPUROHMAN	CICANTAYAN	CICANTAYAN	Kp. Cibiru Rt/Rw 004/003
3	NURYAHDI	CICANTAYAN	CICANTAYAN	Kp. Cibiru Rt/Rw 006/003
4	AGUS FIRMANSYAH	CICANTAYAN	CIJALINGAN	Kp. Cijalingan Rt/Rw 026/006
5	ARI ZAKARIA	CICANTAYAN	CIJALINGAN	Kp. Pondok Leungsir Rt/Rw 023/007
6	MUHAMMAD IRFAN ZIDNY	CICANTAYAN	CIJALINGAN	Kp. Cibalung Rt/Rw 002/001
7	NORMAN	CICANTAYAN	CIMAHI	Kp. Paledang Rt/Rw 008/003
8	SITI YASNI FADILAH	CICANTAYAN	CIMAHI	Kp. Paledang Rt/Rw 047/003

9	TEGAR ALIF PUTRA	CICANTAYAN	CIMAHI	Kp. Paledang Rt/Rw 010/003
10	DADUN	CICANTAYAN	CIMANGGIS	Kp. Manggis Rt/Rw 003/001
11	ABDUL MALIK	CICANTAYAN	CIMANGGIS	Kp. Bunder Rt/Rw 003/006
12	RIDHOLLOH ACHSANUDIN	CICANTAYAN	CIMANGGIS	Kp. Bojongjagal Rt/Rw 003/002
13	DEDE SAEFUL AZIZ	CICANTAYAN	CISANDE	Kp. Pingku Rt/Rw 008/003
14	ENCEP INDRA	CICANTAYAN	CISANDE	Kp. Pondok Leungsir Rt/Rw 021/006
15	CHOTIB	CICANTAYAN	CISANDE	Kp. Cikukulu Rt/Rw 017/005
16	ENDI SUPRIYADI	CICANTAYAN	HEGARMANAH	Kp. Cipakun Rt/Rw 005/'005
17	ABDUL HAMID	CICANTAYAN	HEGARMANAH	Kp. Cilubang Rt/Rw 003/010
18	RANO ROMANSYAH	CICANTAYAN	HEGARMANAH	Kp. Nangela Rt/Rw 001/002
19	NENI MULYANI	CICANTAYAN	LEMBURSAWAH	Kp. Nagrog Rt/Rw 004/007
20	SAEPUL BAHRI	CICANTAYAN	LEMBURSAWAH	Kp. Bantar Karet Rt/Rw 001/005
21	AHMAD MUAYYAD	CICANTAYAN	LEMBURSAWAH	kp. salakopi Rt/Rw 003/004

22	DEDE RAHMAT, S.PD	CICANTAYAN	SUKADAMAI	Kp.Selagombong Rt/Rw 004/003
23	AWALUDIN NASRULLOH	CICANTAYAN	SUKADAMAI	Kp. Ciburug Rt/Rw 001/005
24	NADIA RAHMAH	CICANTAYAN	SUKADAMAI	Kp. Salagombong Rt/Rw 002/002

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN